

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Semua peraturan pelaksanaan dan/ atau keputusan berkenaan dengan perizinan dan non perizinan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di : Blitar

pada tanggal : 27 Januari 2017



Diundangkan di Blitar

pada tanggal : 27 Januari 2017

Plt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR



TOTOK SUBIHANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017 NOMOR : 4/E